



WALIKOTA MAKASSAR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

Nomor : 29 TAHUN 2016

TENTANG

**AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (AD-PPK)
KOTA MAKASSAR TAHUN 2016-2025**

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dipandang perlu menyusun Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kota Makassar Tahun 2016 - 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK) Kota Makassar Tahun 2016 - 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851));

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubahterakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 -2025;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Nomor 2036 tahun 2015);

15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2014, Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 8);
18. Peraturan Walikota Makassar Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 96).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (AD-PPK) KOTA MAKASSAR TAHUN 2016-2025.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar;
3. Walikota adalah Walikota Makassar;
4. Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kota Makassar Tahun 2016 - 2025, selanjutnya disebut AD-PPK Kota Makassar Tahun 2016 – 2025 adalah program atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kota Makassar Tahun 2016 - 2025;
5. Tim Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kota Makassar, selanjutnya disebut TK-PPK Kota Makassar adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam Kota Makassar yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Makassar;
6. Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan selanjutnya disebut UKP-PPP;
7. B03 adalah bulan ketiga pelaporan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
8. B06 adalah bulan keenam pelaporan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

9. B09 adalah bulan kesembilan pelaporan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
10. B12 adalah bulan kedua belas pelaporan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK) Kota Makassar Tahun 2016 - 2025 merupakan aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dijalankan setiap tahun secara terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam Kota Makassar.

Pasal 3

AD-PPK Kota Makassar tahun 2016 – 2025 memuat 6 (enam) aksi terdiri atas :

- a. Pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- b. Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah;
- c. Publikasi dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah;
- d. Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama dan pembantu
- e. Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa;
- f. Penyederhanaan perizinan dari sisi jumlah, persyaratan, waktu, maupun prosedur perizinan daerah.

BAB III PELAPORAN

Pasal 4

- (1) Pelaporan Pelaksanaan AD-PPK disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) dan Gubernur Sulawesi Selatan.
- (2) Penjabaran pelaporan AD-PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Penyampaian laporan capaian keberhasilan pelaksanaan AD-PPK dilakukan setiap triwulan melalui **website** <http://serambi.ukp.go.id>.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari SKPD terkait kepada Bappeda Kota Makassar dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut :
 - a. Pelaporan B03, paling lambat tanggal 27 Maret tahun berjalan;
 - b. Pelaporan B06, paling lambat tanggal 27 Juni tahun berjalan;
 - c. Pelaporan B09, paling lambat tanggal 27 September tahun berjalan; dan
 - d. Pelaporan B12, paling lambat tanggal 27 Desember tahun berjalan.

- (3) Penyampaian laporan oleh Bappeda Kota Makassar ke dalam sistem monitoring UKP-PPP melalui **website: http://bappeda.makassarkota.go.id**, dengan jadwal sebagai berikut :
- Pelaporan B03, dibuka tanggal 28 Maret, dan ditutup tanggal 5 April tahun berjalan;
 - Pelaporan B06, dibuka tanggal 28 Juni, dan ditutup tanggal 5 Juli tahun berjalan;
 - Pelaporan B09, dibuka tanggal 28 September, dan ditutup tanggal 5 Oktober tahun berjalan;
 - Pelaporan B12, dibuka tanggal 28 Desember, dan ditutup tanggal 5 Januari tahun berjalan.

Pasal 6

- Koordinasi pelaksanaan dan pelaporan AD-PPK Kota Makassar Tahun 2016 - 2025 dilakukan melalui Tim Koordinasi dan Pelaporan Rencana aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (TK-PPK).
- Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Surat Keputusan Walikota.

BAB IV PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 18 Agustus 2016

WALIKOTA MAKASSAR,


MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 18 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,


IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR 29